



PUTUSAN
Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Siswanto als Aji Bin Fendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Kedukan Bukit II Rt.10 Rw.03 Kelurahan 35 Ilir
Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/198/IV/2024/Reskrim;

Terdakwa Aji Siswanto als Aji Bin Fendi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa didampingi oleh **Triasa Aulia, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SISWANTO Als AJI BIN FENDI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AJI SISWANTO Als AJI BIN FENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY an.CECEP SUPRI ADI, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY an.CECEP SUPRI ADI.

Dikembalikan kepada saksi korban Suryadi Als Surya Bin Paidi (Alm).

- 1 (satu) helai baju anak merk COMME CA ISM warna hitam putih, 1 (satu) helai baju kemeja anak merk Baby Gap warna putih, 1 (satu) helai celana anak merk Bariklie warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih berisikan video rekaman CCTV saat kejadian.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa AJI SISWANTO Als AJI BIN FENDI dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AJI SISWANTO Als AJI BIN FENDI bersama-sama sdr.DEBI (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm) , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sekira jam 04.00 wib terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) pulang dari rumah orang tua terdakwa menuju ke arah rumah mertua terdakwa di Jalan Kedukan Bukit II Palembang, namun diperjalanan melewati Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang, lalu melihat hal tersebut sdr.DEBI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa setuju, lalu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) secara diam-diam mendekati sepeda motor milik korban tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) menarik sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras depan rumah dan di bawa dorong

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg



sampai ke jalan raya, lalu setelah di jalan raya terdapat 1 (satu) bilah obeng di dalam box depan sepeda motor langsung digunakan oleh sdr.DEBI (belum tertangkap) untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutarinya sampai berhasil mesin motor menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) duduk dibelakang dibonceng bersama-sama pergi menuju rumah sdr.DEBI (belum tertangkap).</p><p>Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban pergi menemui sdr.APIN (belum tertangkap) dirumahnya bertujuan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.APIN (belum tertangkap), lalu setibanya bertemu dengan sdr.APIN (belum tertangkap) langsung terdakwa berkata NA PIN UJINYO KAU NAK NYARI MOTOR, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) bertanya "MOTOR YANG MANO, lalu terdakwa jawab MOTOR UWONG BOLEH DAPAT DI DEPAN RUMAH WONG DAK DIKUNCI STANG, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menawarnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) setuju, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut dibagi masing-masing terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian beserta bukti rekaman CCTV saat kejadian sehingga saksi NUR M.SOLEH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 wib berhasil mendapat informasi terdakwa berada di rumahnya beralamat di Lrg.Kedukan Bukit II Rt. 10 Rw. 03 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dan saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) tidak berada saat penangkapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa AJI SISWANTO Als AJI BIN FENDI bersama-sama sdr.DEBI (belum tertangkap) tersebut, saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm) mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AJI SISWANTO Als AJI BIN FENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi **SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang,
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama sdr.DEBI (belum tertangkap) terhadap saksi korban sendiri.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY yang berada terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang.
- Bahwa saat kejadian saksi korban sedang berada didalam rumah sampai sekira jam 03.00 wib saksi korban keluar rumah hendak menutup pintu garasi mobil sepeda motor milik saksi korban masih ada, lalu sekira jam 04.30 wib saat saksi korban keluar dari rumah hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh dan setelah selesai sholat berjalan pulang ke rumah ternyata 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam milik saksi korban sudah tidak ada lagi.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian beserta bukti rekaman CCTV saat kejadian sehingga saksi NUR M.SOLEH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 wib berhasil mendapat informasi terdakwa berada di rumahnya beralamat di Lrg.Kedukan Bukit II Rt. 10 Rw. 03 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dan saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) tidak berada saat penangkapan.

- Bahwa sekira jam 04.00 wib terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) pulang dari rumah orang tua terdakwa menuju ke arah rumah mertua terdakwa di Jalan Kedukan Bukit II Palembang, namun diperjalanan melewati Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang, lalu melihat hal tersebut sdr.DEBI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa setuju, lalu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) secara diam-diam mendekati sepeda motor milik korban tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) menarik sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras depan rumah dan di bawa dorong sampai ke jalan raya, lalu setelah di jalan raya terdapat 1 (satu) bilah obeng di dalam box depan sepeda motor langsung digunakan oleh sdr.DEBI (belum tertangkap) untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutarnya sampai berhasil mesin motor menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) duduk dibelakang dibonceng bersama-sama pergi menuju rumah sdr.DEBI (belum tertangkap).

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban pergi menemui sdr.APIN (belum tertangkap) dirumahnya bertujuan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.APIN (belum tertangkap), lalu setibanya bertemu dengan sdr.APIN (belum tertangkap) langsung terdakwa berkata "NA PIN UJINYO KAU NAK NYARI MOTOR", lalu sdr.APIN (belum tertangkap) bertanya "MOTOR YANG MANO", lalu terdakwa jawab "MOTOR UWONG BOLEH DAPAT DI DEPAN RUMAH WONG DAK DIKUNCI STANG", lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menawarnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) setuju, lalu sdr.APIN

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut dibagi masing-masing terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NUR M.SOLEH BIN M.NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm).

- Bahwa barang milik saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm) yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY yang berada terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang.

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian beserta bukti rekaman CCTV saat kejadian sehingga saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 wib berhasil mendapat informasi terdakwa berada di rumahnya beralamat di Lrg.Kedukan Bukit II Rt. 10 Rw. 03 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dan saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) tidak berada saat penangkapan.

- Bahwa sekira jam 04.00 wib terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) pulang dari rumah orang tua terdakwa menuju ke arah rumah mertua terdakwa di Jalan Kedukan Bukit II Palembang, namun diperjalanan melewati Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang, lalu melihat hal tersebut sdr.DEBI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa setuju, lalu terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.DEBI (belum tertangkap) secara diam-diam mendekati sepeda motor milik korban tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) menarik sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras depan rumah dan di bawa dorong sampai ke jalan raya, lalu setelah di jalan raya terdapat 1 (satu) bilah obeng di dalam box depan sepeda motor langsung digunakan oleh sdr.DEBI (belum tertangkap) untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutarnya sampai berhasil mesin motor menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) duduk dibelakang dibonceng bersama-sama pergi menuju rumah sdr.DEBI (belum tertangkap).

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban pergi menemui sdr.APIN (belum tertangkap) dirumahnya bertujuan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.APIN (belum tertangkap), lalu setibanya bertemu dengan sdr.APIN (belum tertangkap) langsung terdakwa berkata "NA PIN UJINYO KAU NAK NYARI MOTOR", lalu sdr.APIN (belum tertangkap) bertanya "MOTOR YANG MANO", lalu terdakwa jawab "MOTOR UWONG BOLEH DAPAT DI DEPAN RUMAH WONG DAK DIKUNCI STANG", lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menawarnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) setuju, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut dibagi masing-masing terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY, yang merupakan milik saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr.DEBI (belum tertangkap).
- Bahwa sekira jam 04.00 wib terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) pulang dari rumah orang tua terdakwa menuju ke arah rumah mertua terdakwa di Jalan Kedukan Bukit II Palembang, namun diperjalanan melewati Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang, lalu melihat hal tersebut sdr.DEBI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa setuju, lalu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) secara diam-diam mendekati sepeda motor milik korban tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) menarik sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras depan rumah dan di bawa dorong sampai ke jalan raya, lalu setelah di jalan raya terdapat 1 (satu) bilah obeng di dalam box depan sepeda motor langsung digunakan oleh sdr.DEBI (belum tertangkap) untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutarnya sampai berhasil mesin motor menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) duduk dibelakang dibonceng bersama-sama pergi menuju rumah sdr.DEBI (belum tertangkap).
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban pergi menemui sdr.APIN (belum tertangkap) dirumahnya bertujuan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.APIN (belum tertangkap), lalu setibanya bertemu dengan sdr.APIN (belum tertangkap) langsung terdakwa berkata "NA PIN UJINYO KAU NAK NYARI MOTOR", lalu sdr.APIN (belum tertangkap) bertanya "MOTOR YANG MANO", lalu terdakwa jawab "MOTOR UWONG BOLEH DAPAT DI DEPAN RUMAH WONG DAK DIKUNCI STANG", lalu sdr.APIN (belum

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) menawarnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) setuju, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut dibagi masing-masing terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian beserta bukti rekaman CCTV saat kejadian sehingga saksi NUR M.SOLEH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 wib berhasil mendapat informasi terdakwa berada di rumahnya beralamat di Lrg.Kedukan Bukit II Rt. 10 Rw. 03 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dan saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) tidak berada saat penangkapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY an.CECEP SUPRI ADI, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY an.CECEP SUPRI ADI, 1 (satu) helai baju anak merk COMME CA ISM warna hitam putih, 1 (satu) helai baju kemeja anak merk Baby Gap warna putih, 1 (satu) helai celana anak merk Bariklie warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih berisikan video rekaman CCTV saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY, yang merupakan milik saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm).
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr.DEBI (belum tertangkap).
- Bahwa benar sekira jam 04.00 wib terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) pulang dari rumah orang tua terdakwa menuju ke arah rumah mertua terdakwa di Jalan Kedukan Bukit II Palembang, namun diperjalanan melewati Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang, lalu melihat hal tersebut sdr.DEBI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa setuju, lalu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) secara diam-diam mendekati sepeda motor milik korban tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) menarik sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras depan rumah dan di bawa dorong sampai ke jalan raya, lalu setelah di jalan raya terdapat 1 (satu) bilah obeng di dalam box depan sepeda motor langsung digunakan oleh sdr.DEBI (belum tertangkap) untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutarnya sampai berhasil mesin motor menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) duduk dibelakang dibonceng bersama-sama pergi menuju rumah sdr.DEBI (belum tertangkap).
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban pergi menemui sdr.APIN (belum tertangkap) dirumahnya bertujuan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.APIN (belum tertangkap), lalu setibanya bertemu dengan sdr.APIN (belum tertangkap) langsung terdakwa berkata "NA PIN UJINYO KAU NAK NYARI MOTOR", lalu sdr.APIN (belum tertangkap) bertanya "MOTOR YANG MANO", lalu terdakwa jawab "MOTOR UWONG BOLEH DAPAT DI DEPAN RUMAH WONG DAK DIKUNCI STANG", lalu sdr.APIN (belum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) menawarnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) setuju, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut dibagi masing-masing terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian beserta bukti rekaman CCTV saat kejadian sehingga saksi NUR M.SOLEH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 wib berhasil mendapat informasi terdakwa berada di rumahnya beralamat di Lrg.Kedukan Bukit II Rt. 10 Rw. 03 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dan saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) tidak berada saat penangkapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan;**
- 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
- 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Aji Siswanto Als Aji Bin Fendi** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka unsur pertama “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa bahwa sekira jam 04.00 wib terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) pulang dari rumah orang tua terdakwa menuju ke arah rumah mertua terdakwa di Jalan Kedukan Bukit II Palembang, namun diperjalanan melewati Jalan Masjid Fisabillah Rt.65 Rw.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang, lalu melihat hal tersebut sdr.DEBI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa setuju, lalu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) secara diam-diam mendekati sepeda motor milik korban tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras depan rumah dan di bawa dorong sampai ke jalan raya, lalu setelah di jalan raya terdapat 1 (satu) bilah obeng di dalam box depan sepeda motor langsung digunakan oleh sdr.DEBI (belum tertangkap) untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutarnya sampai berhasil mesin motor menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) duduk dibelakang dibonceng bersama-sama pergi menuju rumah sdr.DEBI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban pergi menemui sdr.APIN (belum tertangkap) dirumahnya bertujuan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.APIN (belum tertangkap), lalu setibanya bertemu dengan sdr.APIN (belum tertangkap) langsung terdakwa berkata "NA PIN UJINYO KAU NAK NYARI MOTOR", lalu sdr.APIN (belum tertangkap) bertanya "MOTOR YANG MANO", lalu terdakwa jawab "MOTOR UWONG BOLEH DAPAT DI DEPAN RUMAH WONG DAK DIKUNCI STANG", lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menawarnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) setuju, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut dibagi masing-masing terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian beserta bukti rekaman CCTV saat kejadian sehingga saksi NUR M.SOLEH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 wib berhasil mendapat informasi terdakwa berada di rumahnya beralamat di Lrg.Kedukan Bukit II Rt. 10 Rw. 03 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dan saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) tidak berada saat penangkapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Telah nyata 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY, yang telah di ambil oleh terdakwa bersama-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sdr.DEBI (belum tertangkap) adalah milik saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa ,Terdakwa bersama-sama sdr.DEBI (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY tersebut, tanpa seizin milik saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 05.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr.DEBI (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY, yang saat itu berada terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci stang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik yaitu saksi korban SURYADI Als SURYA BIN PAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.DEBI (belum tertangkap) melakukan pencurian untuk sampai mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY yang berada terparkir di teras depan rumah kontrakannya dengan keadaan tidak terkunci tersebut, dengan cara terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) secara diam-diam mendekati sepeda motor milik korban tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) menarik sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras depan rumah dan di bawa dorong sampai ke jalan raya, lalu setelah di jalan raya terdapat 1 (satu) bilah obeng di dalam box depan sepeda motor langsung



digunakan oleh sdr.DEBI (belum tertangkap) untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutarnya sampai berhasil mesin motor menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) duduk dibelakang dibonceng bersama-sama pergi menuju rumah sdr.DEBI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY tersebut, terdakwa bersama-sama dengan sdr.DEBI (belum tertangkap) berbagi tugas dengan cara sdr.DEBI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa setuju, lalu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) secara diam-diam mendekati sepeda motor milik korban tersebut, lalu saat itu terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) menarik sepeda motor milik saksi korban keluar dari teras depan rumah dan di bawa dorong sampai ke jalan raya, lalu setelah di jalan raya terdapat 1 (satu) bilah obeng di dalam box depan sepeda motor langsung digunakan oleh sdr.DEBI (belum tertangkap) untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutarnya sampai berhasil mesin motor menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr.DEBI (belum tertangkap) duduk dibelakang dibonceng bersama-sama pergi menuju rumah sdr.DEBI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam No.Pol.B-2015-PEY milik saksi korban pergi menemui sdr.APIN (belum tertangkap) dirumahnya bertujuan menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr.APIN (belum tertangkap), lalu setibanya bertemu dengan sdr.APIN (belum tertangkap) langsung terdakwa berkata “NA PIN UJINYO KAU NAK NYARI MOTOR”, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) bertanya “MOTOR YANG MANO”, lalu terdakwa jawab “MOTOR UWONG BOLEH DAPAT DI DEPAN RUMAH WONG DAK DIKUNCI STANG”, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menawarnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa bersama sdr.DEBI (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) setuju, lalu sdr.APIN (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut dibagi masing-masing terdakwa bersama sdr.DEBI (belum tertangkap) dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY an.CECEP SUPRI ADI, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY an.CECEP SUPRI ADI, **dikembalikan kepada saksi**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **Suryadi Als Surya Bin Paidi (Alm)**, 1 (satu) helai baju anak merk COMME CA ISM warna hitam putih, 1 (satu) helai baju kemeja anak merk Baby Gap warna putih, 1 (satu) helai celana anak merk Bariklie warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih berisikan video rekaman CCTV saat kejadian, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakawa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI SISWANTO Als AJI BIN FENDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632 No.Pol.B-2015-PEY an.CECEP SUPRI ADI, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2017

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Noka : MH1JFV115HK786629 Nosin : JFVE1794632

No.Pol.B-2015-PEY an.CECEP SUPRI ADI.

Dikembalikan kepada saksi korban Surya Als Surya Bin Paidi (Alm);

- 1 (satu) helai baju anak merk COMME CA ISM warna hitam putih, 1 (satu) helai baju kemeja anak merk Baby Gap warna putih, 1 (satu) helai celana anak merk Bariklie warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih berisikan video rekaman CCTV saat kejadian.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2024**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, dan **Agus Pancara, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Satrio Dwi Putra, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 858/Pid.B/2024/PN Plg